



**P U T U S A N**

**No. 559 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS FERI S. bin SUKADI;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /24 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn.Kemantren RT 03/02, Ds.Martopuro,  
Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan 28 November 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan 11 Desember 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 151/2010/S.071.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 02 Februari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2010;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 152/2010/S.071.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 02 Februari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Agus Feri S. bin Sukadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman depan kantor PT. PLN Pasuruan Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Nakortika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi masyarakat petugas dari Polresta Pasuruan saksi H. Welly Ari Wijaya dan saksi Luvianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menurut informasi membawa senjata tajam, kemudian kedua saksi petugas tersebut melakukan pengeledahan namun tidak diketemukan senjata tajam, petugas justru menemukan daun kering yang diduga narkotika jenis daun hanja yang tersimpan dalam bungkus rokok LA Light yang masih berisi 2 (dua) batang rokok di saku sebelah kiri jaket warna putih yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memperoleh daun kering yang diduga narkotika ganja tersebut dari Sdr. Dani (belum tertangkap), Terdakwa mengenal Sdr. Dani sejak bulan April 2009 dan sudah bertemu 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa mengerti memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai barang sejenis Narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, namun demikian Terdakwa tetap membawa daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dengan alasan titipan dari Sdr. Dani;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5132/KNF/2009 tanggal 3 Juli 2009 Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh Pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S. Si, Apt. dan Luluk Muljani

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B. Sc.MM., menjelaskan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 3681/2009/KNF, 1 (satu) bungkus kertas berisikan potongan kecil daun dan biji dengan berat kotor 3,82 gram (dengan bungkus kertas) atau berat bersih 2,21 gram (tanpa bungkus kertas) barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka : Agus Feri S. bin Sukadi;

Dalam pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan	Hasil
3681/2009/KNF	Rambut sitolit.....	Positif.....
.....	Duquenois levine.....	Positif.....
.....	Fast blue salt B.....	Positif.....
.....	Cannabinol derivat.....	Positif.....

Dalam kesimpulan Berita Acara tersebut menyatakan barang bukti No. 3681/2009/KNF berupa potongan kecil daun dan biji tersebut di atas adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Feri S. bin Sukadi bersalah telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 78 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah jaket berwarna putih, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Terdakwa Agus Feri S. bin Sukadi;
  - b. 1 (satu) bungkus rokok LA Lights yang didalamnya berisi :potongan kecil daun dan biji ganja dengan berat bersih 1,21 gram (sisanya setelah pemeriksaan Labkrim);
  - c. 2 (dua) batang rokok LA Ligts;masing-masing barang bukti huruf b dan c tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 157//Pid.B/2009/PN. Psr tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Agus Feri S. bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menyatakan barang bukti:
    - a. 1 (satu) buah jaket berwarna putih, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Terdakwa Agus Feri S. bin Sukadi;
    - b. 1 (satu) bungkus rokok LA Lights yang didalamnya berisi :potongan kecil daun dan biji ganja dengan berat bersih 1,21 gram (sisanya setelah pemeriksaan Labkrim);
    - c. 2 (dua) batang rokok LA Ligts;masing-masing barang bukti huruf b dan c tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
  7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 728/PID/2009/PT.SBY. tanggal 7 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 157/Pid.B/2009/PN.Psr, tanggal 9 November 2009, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 157/Akta Pid.B/2009/PN.Psr, jo No. 728/PID/2009/PT.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 4 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 5 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2010 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 5 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Agus Feri. S bin Sukadi tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan di Pasuruan pada tanggal 28 Januari 2010 dengan Akta Permohonan Kasasi No. 157/AktaPid.B/2009/PN.Psr Jo. Nomor: 728/PID/2009/PT.SBY jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2010





Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu telah salah menerapkan hukum, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan yang pertimbangan hukumnya dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan yang pertimbangan hukumnya telah diambilalih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri " keadaan yang memberatkan " Terdakwa tidak di pertimbangkan yaitu perbuatan Terdakwa "tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat memerangi narkoba".

Keadaan meringankan lebih dominan dan ditonjolkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan. Padahal akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan kesehatan dan moral generasi muda penerus bangsa. Apalagi saat ini negara sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang memberatkan inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan lebih dominan menonjolkan pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa daripada hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sehingga putusan pemidanaan tersebut bertentangan dengan pasal 197 (1) huruf "f" KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menghukum Terdakwa pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki ganja secara tidak sah dan dalam menjatuhkan hukuman *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat baik faktor yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi: Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n.Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.,MH.  
NIP: 040.044.338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)